



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS) PRISQILA
GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
ANGGOTA MPK
KUPANG - NTT

Jl. Ahmad Yani No: 20 Kelurahan Fatubesi - Kecamatan Kota Lama
No. HP : 082247387877/08113822638 Email : yapenkrisprisqila@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAPENKRIS PRISQILA GMIT KOTA KUPANG
Nomor :09.02/C.2/SK/IX/2020

Tentang

Pembaharuan Keputusan Pendirian Sekolah Dasar GMIT Lingkup Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang

Dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja dan Guru Agung
Pengurus Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang

- Menimbang** :
- bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar GMIT merupakan bagian dalam Sistem Pendidikan Nasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Kristen;
 - bahwa untuk kelancaran, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi dan pembelajaran pada Sekolah Dasar GMIT di Kota Kupang perlu menetapkan pembaharuan Surat Keputusan pendirian pada Sekolah-sekolah Dasar dimaksud;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, dan b tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang tentang Pembaharuan Keputusan Pendirian Sekolah Dasar GMIT Lingkup Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang ;
- Mengingat** :
- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang - undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Undang - Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU - 7213. AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang.
 - Anggaran Dasar Yapenkris Prisqila sesuai Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 19 Juli 2011.

Memutuskan

- Menetapkan** :
- Keputusan Pengurus Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang tentang Pembaharuan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar GMIT Lingkup Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang.
- Pertama** :
- Pembaharuan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar GMIT ini berlaku bagi Sekolah Dasar GMIT yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** :
- Sekolah Dasar GMIT Lingkup Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang berdasarkan Pancasila dan diselenggarakan atas dasar kasih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat dunia;
- Ketiga** :
- Sekolah Dasar GMIT Lingkup Yapenkris Prisqila wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan ;
- Keempat** :
- Sekolah Dasar GMIT lingkup Yapenkris Prisqila Kota Kupang wajib melaksanakan Kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Kelima : Sekolah Dasar GMIT lingkup Yapenkris Prisqila Kota Kupang wajib melaksanakan Pendidikan Budi Pekerti yang berkarakter Kristiani ;

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 1 september 2020

Pengurus Yapenkris Prisqila

Ketua Sekretaris

 

Drs. Maxwell H. Halundaka, MM. Evi Herlina Rata, S.Pt



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Majelis Sinode GMIT di Kupang
2. BPP Pendidikan Sinode GMIT di Kupang
3. Majelis Klasik Kota Kupang, Kota Kupang Timur dan Kota Kupang Barat masing - masing di Kupang
4. Ketua Pembina Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang di Kupang

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang

Nomor : 09.02/C.2/SK/IX/2020 tentang Pembaharuan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar GMIT Lingkup Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang.

No	Nama Sekolah	NPSN	NSS	Alamat Sekolah	Tahun Pendirian
1	SD GMIT NO. 7 OEBUFU	50305034	102246003033	Jl. Soeverdi Oebufu, Kel.Oebufu-Kec. Oebobo	1 Januari 1886
2	SD GMIT AIRNONA 1	50305044	102246003001	Jl. Kancil No.12a, Kel. Airnona-Kec.Kota Raja	01 Oktober 1910
3	SD GMIT NAMOSAIN	50305239	102246001001	Jl. Pahlawan No. 163-Kel. Namosain-Kec. Alak	20 Desember 1920
4	SD GMIT OESAPA	50305064	102246004005	Jl. Damai. No.2 Kel. Oesapa-Kec. Kelapa Lima	1 Agustus 1946
5	SD GMIT OEPURA	50305030	102240201015	Jl.H.R. Koroh No.11-Kel. Oepura-Kec.Maulafa	01 Juli 1947
6	SD GMIT KUANINO 1	50305047	102246003034	Jl. Pocoranaka No.6, Kel. Kuanino-Kec. Kota Raja	01 Agustus 1950
7	SD GMIT KOLHUA	50305237	102240102017	Jl. Fotor Funay-Kolhua	01 Agustus 1956
8	SD GMIT NAIONI	50305049	102246001003	Jl. Sikib, Kelurahan Naioni-Kec.Alak	1 Oktober 1960
9	SD GMIT AIRNONA 2	50305045	102246003007	Jl. Kancil No.12a, Kel. Airnona-Kec.Kota Raja	01 November 1963
10	SD GMIT MANULAI 2	50305048	102246001002	Jl. Tabun Manulai 2-Kel. Manulai 2-Kec.Alak	1 Oktober 1967
11	SD GMIT KUANINO 2	50305238	102246003008	Jl. John Amalo I, No 54- Kel. Nunleu-Kec. Kota Raja	01 Januari 1968
12	SD GMIT OEOBOBO	50305031	102246003009	Jl. Bakti Warga, Kel. Oebobo-Kec.Oebobo	25 Mei 1971
13	SD GMIT KUANINO 3	50305046	102246003020	Jl. Pocoranaka No.6A, Kel. Kuanino-Kec. Kota Raja	1 Oktober 1977

Pengurus Yapenkris Prisqila

Ketua

Drs. Maxwell H. Halundaka, MM



Sekretaris

Evi Herlina Rata, S.Pt